



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 217 /PL.02.1-Kpt/2102/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN
TAHUN 2020 KABUPATEN KARIMUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun melakukan Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Karimun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

- Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

- Memperhatikan :
1. Addendum Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 09/PR.07-NK/21/PROV/II/2020 dan Nomor 01/KU.07-NK/2102/KPU-Kab/II/2020;
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 900/BPKAD-02/385/IX/2019 dan Nomor 370/KU.07-NPHD/2102/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 50 /PK.01-BA/04/2102/KPU-Kab/IX/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Karimun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 KABUPATEN KARIMUN.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Karimun sebanyak **165.133** (seratus enam puluh lima ribu seratus tiga puluh tiga) pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah **83.608** (delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan) pemilih dan perempuan berjumlah **81.525** (delapan puluh satu ribu lima

ratus dua puluh lima) pemilih, yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan, 71 (tujuh puluh satu) Desa/Kelurahan, **554** (lima ratus lima puluh empat) TPS sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun

Pada tanggal 12 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN,

ttd

EKO PURWANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN

Kasubbag. Hukum



MEDIANTO

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Karimun
Nomor : 217/PL.02.1-Kpt/2102/KPU-Kab/IX/2020
Tanggal : 12 September 2020
Tentang : Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil
Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih
Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan
Tahun 2020 Kabupaten Karimun

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa /Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	MORO	12	58	6.811	6.374	13.185	
2	KUNDUR	6	68	10.063	10.352	20.415	
3	KARIMUN	9	106	15.621	15.621	31.242	
4	MERAL	6	99	15.208	14.720	29.928	
5	TEBING	6	54	8.304	8.284	16.588	
6	BURU	4	24	3.866	3.592	7.458	
7	KUNDUR UTARA	5	26	4.710	4.495	9.205	
8	KUNDUR BARAT	5	39	6.777	6.492	13.269	
9	DURAI	4	18	2.304	2.177	4.481	
10	MERAL BARAT	4	28	5.059	4.892	9.951	
11	UNGAR	4	14	2.266	2.167	4.433	
12	BELAT	6	20	2.619	2.359	4.978	
TOTAL		71	554	83.608	81.525	165.133	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,
ttd
EKO PURWANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

Kasubag. Hukum

